

**PENYIDIKAN DALAM RANGKA MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh : Andrew Moniaga²

Max Sepang³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik serta mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan penyidikan, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ITE. Proses penyidikan dimulai ketika penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terkait dengan adanya pelanggaran UU ITE sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. *Dolus* (sengaja) dan *Culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*Culpabilitas*). adanya pelanggaran kasus dibidang elektronik tersebut, dibuatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk-bentuk perbuatan sengaja dan tanpa hak yang digolongkan sebagai tindak pidana ITE yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, seseorang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen serta seseorang yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kata Kunci : Penyidikan, Mengungkap, Tindak Pidana Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang sangat baik, bagi masyarakat perkembangan teknologi dapat membantu mobilitas karena aktifitas yang sangat padat, juga membawa kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Berbagai kemudahan tersebut, diharapkan akan membawa masyarakat lebih maju, sejahtera dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana UUD 1945 Pasal 28F, menerangkan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."⁵

Kejahatan *cyber* dengan modus *email fraud* (pelaku membajak email seseorang dan meminta untuk mengalihkan transfer ke rekening pelaku tanpa disadari) tercatat paling sering terjadi di Indonesia tahun 2015, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kejahatan siber jenis penipuan melalui modus *email fraud* tercatat hanya 15 (lima belas) laporan. Tahun 2013, laporan meningkat menjadi 26 (dua puluh enam) laporan. Jumlah laporan kejahatan jenis ini lalu melonjak tajam pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101227

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵Hendy Sumadi. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015:176.hlm. 176.

tahun 2014 menjadi 111 (seratus sebelas) laporan. Adapun, tahun 2015 hingga bulan Oktober, laporan kembali melonjak tajam menjadi 208 (dua ratus delapan) laporan.⁶

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana transaksi elektronik merupakan suatu rintangan terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia, karena kejahatan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, salah satunya adalah beralihnya investasi perdagangan berbasis *e-commerce*. Kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dan informasi pada awalnya digunakan hanya untuk saling tukar informasi tetapi kemudian meningkat dari sekedar media komunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersil seperti informasi, promosi, penjualan dan pembelian produk. Terhadap adanya internet sendiri, di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan.⁷

Pemerintah Indonesia secara tertulis melalui teks perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan teknologi informasi termasuk transaksi elektronik, yaitu dengan diakomodasinya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁸

Berkembangnya teknologi pada saat ini memungkinkan masyarakat semakin mudah untuk berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu, serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemajuan teknologi pada saat ini juga sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang melakukan tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Informasi elektronik yang diperoleh dalam suatu tindak

pidana tersebut yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana.⁹

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹¹

Sistem elektronik digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup *fungsi input, process, output, storage, dan communication*.¹²

Jenis kejahatan elektronik yang cukup menonjol dan marak terjadi sekarang ini di tengah-tengah masyarakat antara lain adalah

⁹Budy Mulyawan. Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (*The Power of Electronic Information as Evidence in The Investigation of Immigration-Related Crimes*). JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018: 107-118, hlm. 109.

¹⁰*Ibid*, hlm. 108 (Lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 125-126).

¹¹*Ibid*.

¹²Abdul Rauf dan Suryani. Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik. Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Vol. VIII, No. 1, Februari 2019: 83-94, hlm. 84.

⁶*Ibid*, hlm.178 (Lihat Agung Setya, Awasi!! Cyber Crime Modus Ini Paling Marak di Indonesia, <http://www.jpnn.com/read/2015/12/20/345801/awasi!!-cyber-crime-modus-ini-paling-marak-di-Indonesia, diakses>).

⁷*Ibid*, hlm. 180.

⁸*Ibid*.

penipuan secara *Online* dan penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten pornografi, berita bohong, penistaan, atau pencemaran nama baik. Penipuan secara online adalah penipuan yang menggunakan media internet, baik untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional secara nyata[5]. Termasuk jenis penipuan secara *Online* adalah undian-undian berhadiah yang banyak disebarakan melalui media elektronik. Penipuan itu sendiri memiliki arti sebagai bentuk penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita-berita tertentu, iklan atau informasi lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi pengguna *website*. Penipuan ini biasanya datang dengan cara bertubi-tubi tanpa diminta dan tidak dikehendaki oleh korbannya.¹³

Selain penipuan melalui internet sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tindak pidana lain yang cukup menonjol di tengah-tengah masyarakat adalah penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten pornografi, berita bohong, penistaan, atau pencemaran nama baik. Jenis perbuatan pidana inilah yang sesungguhnya paling marak terjadi di masyarakat sekarang ini, dan sering kali penanganannya menimbulkan polemik atau pertentangan-pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Timbul sikap pro dan kontra terhadap penanganan kasus-kasus tertentu terutama yang berkaitan dengan penyebaran berita-berita bohong, penistaan, atau pencemaran nama baik. Suatu informasi terkadang dianggap sebagai berita bohong oleh pihak tertentu, namun sebaliknya oleh pihak lain dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu penyebab timbulnya pro kontra seperti ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penanganan perkara cenderung multi tafsir dan tidak mengatur secara jelas terkait dengan suatu perbuatan pidana tertentu.¹⁴

Peran pemerintah ini dimaksudkan untuk mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat

dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, merupakan bagaian dari upaya penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk perbuatan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan penyidikan. Apabila hasil penyidikan dapat membuktikan adanya tersangka yang melakukan tindak pidana, maka penyidikan akan ditingkatkan menjadi penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sebagai bagian dari proses peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksksi elektronik?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan sengaja dan tanpa hak yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dapat dilakukan penyidikan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁷

¹³*Ibid*, hlm. 84.

¹⁴*Ibid*, hlm. 85.

¹⁵*Ibid*, hlm. 89.

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁷*Ibid*. hlm. 302.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁸

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹⁹

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Dalam Rangka Mengungkap Tindak Pidana Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan isi Pasal 5 UU ITE di atas maka adanya alat bukti yang disebut dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dengan mudah untuk membuktikan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE karena alat bukti baru tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah sebagai berikut : (1) Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5) Keterangan Terdakwa.²⁰

Banyak sekali dampak yang bisa dirasakan dengan adanya jejaring sosial ini, baik itu dampak positif misalnya mempermudah komunikasi masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, perhatian dan empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Ataupun sebaliknya dampak negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan mengejek serta masih banyak lagi. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang

memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.²¹ Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²²

Dimana sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah: undang-undang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi dan yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²³ Dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama alat bukti elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di Peradilan Pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik ini dengan Sistem Peradilan Pidana terutama dalam Fungsi Sistem Peradilan Pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:²⁴

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1995, hlm. 13-14.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

²⁰Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Halaman 109-116. hlm. 110.

²¹*Ibid*. hlm.110 (Lihat Ach. Tahir, 2010, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta. hlm.3).

²² Insan Pribadi. Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*.No. 1 VOL. 3 Januari 2018: 109–124.hlm. 117 (Lihat Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10).

²³*Ibid* (Lihat Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10).

²⁴*Ibid*. hlm.120-121 (Lihat Tollib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Jakarta, 2013, hlm. 13).

3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Melihat dari fungsi sistem peradilan pidana di atas, maka alat bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang di tuntutan oleh aparat penegak hukum.²⁵

Disebutkan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Dalam satu transaksi elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. Informasi elektronik maupun dokumen elektronik bila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang.²⁶

Kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu: menerima laporan atau pengaduan dan memeriksa tersangka atau saksi dan alat atau sarana teknologi informasi serta melakukan penggeledahan, penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.²⁷

Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data/atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seijin ketua pengadilan negeri setempat dengan wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali duapuluh empat (1x24) jam.²⁸

Selain penyidik pejabat kepolisian negara RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik pegawai negeri sipil wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum.²⁹

Menurut Pasal 63 Peraturan Kapolri (Perkap) No. 12 Tahun 2012 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang ditangani oleh penyidik- penyidik khusus yang memiliki kompetensi dalam penanganan data elektronik agar bukti digitalnya tidak berubah sebab perkara cybercrime merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya berbeda dengan penyidikan perkara tindak pidana umum.³⁰

Pasal 110 KUHAP menyebutkan, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Untuk selanjutnya penyidik wajib segera melakukan

²⁵*ibid.* hlm. 121.

²⁶*ibid.*

²⁷Darlin Oktavian Siahaan. Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/Apr/2019.hlm. 158.

²⁸ Sri Wulandari. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik. *Jurnal Spektrum Hukum* ISSN: 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019.hlm. 29.

²⁹*ibid.* hlm. 29.

³⁰*ibid.* hlm. 30.

penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum dan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14(empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum dalam batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.³¹

Pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³²

Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatik, Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data, Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sementara itu, dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.³³

Para penegak hukum khususnya penyidik melaksanakan tugasnya dengan baik agar penerapan aturan maupun Efektivitas penegakan hukum dalam melakukan penyidikan perkara ITE (berita bohong) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan fungsi-fungsinya berjalan dengan

baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.³⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.³⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 43 ayat:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap

³¹*ibid.*

³²Silva Nugrawati Ide, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021. hlm. 1693.

³³*ibid.* 1693.

³⁴*ibid.* 1696.

³⁵*ibid.* hlm. 1697.

privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggeledahan dan/ atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang. Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;

- i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
 - (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 5 huruf (j) Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Menurut KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁶

Penyidik PNS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum eksistensinya. Berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan 25 kejahatan dibidang teknologi informasi, yang menjadi landasan hukum penyidikan adalah undang-undang ITE sebagai *lex specialis* dari KUHAP. Apabila tidak diatur khusus dalam undang-undang ITE, maka ketentuan dalam KUHAP tetaplah berlaku. Menurut undang-undang ITE yang dimaksud dengan penyidik adalah Penyidik POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;

- b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. Meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.³⁷

Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik PNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan

³⁶Sukinta. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN.2621-2781 Online.hlm. 564-565.

³⁷*Ibid.* hlm. 565-566.

terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik PNS dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. Demikian dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik PNS juga menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat berkerjasama dengan penyidik negara lain untuk berbagai informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Setelah melalui proses penyidikan dan pihak kejaksaan tinggi telah mengeluarkan P21 maka pihak penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke kejaksaan Negeri. Penyidikan sudah dianggap selesai, Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP: Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Rumusan kata "penyidik dianggap selesai" juga tercantum pada Pasal 110 ayat 4 KUHP: Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Perkataan "dianggap selesai" mengandung arti secara materiil, belum secara pasti selesai, tetapi walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan penyidik, agar demikiannya berkepastian mengenai pekerjaan yang telah dilakukannya. Dengan memperhatikan Pasal 110 ayat 4 KUHP dan Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti (BB) dan terdakwa kepada Kejaksaan, dengan tanpa di minta.³⁹

Pihak kepolisian harus benar-benar teliti dalam menyelidiki dan menangkap pelaku penyebar berita palsu. Dibalik tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian terdapat pula syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP yang harus diperhatikan aparat kepolisian yaitu:

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHP. Adapun Pasal 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁰

Berbicara tentang efektifitas hukum mengharuskan penarikan kesimpulan terhadap realitas yang dapat mendorong dan menghambat bagi berlakunya dan pencapaian terhadap tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum untuk menghantarkan pembicaraan kepada efektifitas Undang-Undang perlu dilakukan pembagian dalam efektifitas atas peraturan dan efektifitas atas tujuan. Efektifitas peraturan adalah pembahasan atas Undang-undang berdasarkan norma positif yang termuat di dalamnya, sedangkan efektifitas tujuan adalah pembahasan atas pertanyaan apakah suatu undang-undang dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan dibentuknya suatu undang-undang. Perbedaan diantara efektifitas peraturan dan efektifitas tujuan perlu dilakukan karena tidak setiap peraturan yang berlaku efektif dapat mengantarkan kepada tujuan dibuatnya suatu peraturan.

Rumusan normatif adalah rumusan analitis, dan rumusan analitis tidak dapat mengungkapkan semua faktor-faktor sosiologis, sebab faktor sosiologis sering muncul setelah berlakunya suatu undang-undang. Efektifitas peraturan lebih mudah dicapai daripada efektifitas tujuan. Karena efektifitas peraturan dikondisikan oleh variabel yang relatif lebih sedikit, lebih sederhana dan relatif dapat dianalisis secara normatif dan didukung oleh alat kekuasaan negara. Sedangkan efektifitas tujuan dikondisikan oleh variabel yang relatif lebih jauh, lebih kompleks, dan lebih rumit karena menyangkut faktor-faktor sosiologis yang kadang-kadang merupakan bentuk reaksi adanya suatu undang-undang. Oleh karena itu, berikut ini dijelaskan mengenai efektifitas peraturan dan

³⁸*Ibid.* hlm. 566-567.

³⁹ Silva Nugrawati Ide, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. *Op. Cit.* hlm. 1698.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 1698-1699.

efektifitas tujuan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴¹

Tidak dapat dipungkiri, media sosial seperti sudah menjadi urat nadi kehidupan bermasyarakat. Segala keluh, cerita, bahkan perkelahian pun kini dapat dilakukan melalui media sosial. Namun, semenjak diberlakukannya UU ITE Undang Undang nomor 11 tahun 2008 di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media sosial. Yang marak terjadi adalah kasus-kasus berisi ujaran kebencian.⁴²

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi. Sedangkan tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan pada bidang penggunaan dan pemanfaatan TI, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan TI.⁴³

Pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat hingga peradaban manusia secara global. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tak terbatas sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan

budaya informasi. Atas dasar hal tersebut, lahirlah apa yang disebut hukum siber atau *cyber law*.⁴⁴

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Sengaja Dan Tanpa Hak Yang Dapat Digolongkan Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik

Keberlakuan undang-undang pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP didasarkan pada asas-asas yang berlaku secara internasional, antara lain asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, dan asas nasionalitas pasif. Dalam KUHP, asas teritorial yang dimaksud diatur dalam Pasal 2 KUHP, sedangkan perluasan asas ini diatur dalam pasal 3 KUHP.⁴⁵

Di dalam realita terjadinya suatu kejahatan dalam hal informasi dan transaksi elektronik terdapat beberapa hal yang menjadi masalah pokok dalam penegakan kasus tertentu, dan yang menjadi pertanyaan besar adalah bilamana seorang warga negara asing atau badan hukum asing yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia, tetapi memiliki akibat hukum di Indonesia. Masalah seperti inilah yang menjadi salah satu keunikan tindak pidana *cyber* bahwa tindak pidana yang dilakukan di suatu negara dapat menimbulkan akibat yang dilarang di negara lain. Dari hal inilah timbul suatu permasalahan mengenai yuridiksi yang dapat melakukan *law enforcement* terhadap tindak pidana tersebut, maka tiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnya. Sebagai solusi jitu menekankan bagi aparat hukum untuk melakukan kerjasama (*mutual assistance*) dengan aparat penegak hukum negara lain dalam mengungkap satu tindak pidana dan kepentingan tersebut harus dijustifikasi dengan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Oleh karena itu, banyak negara menambahkan asas lain agar perundang-undangan pidananya tetap berlaku dalam kondisi-kondisi yang tidak dapat dijangkau dengan asas teritorialitas, khususnya dalam kondisi seperti diatas. Asas ini lebih dikenal dengan asas ekstrateritorialitas.⁴⁶

Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa UU ITE menganut asas *extra territorial jurisdiction*. Hal ini terdapat dalam pasal 2 UU ITE. UU ITE berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum

⁴¹ Radita Setiawan. Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013. hlm. 144-145.

⁴² Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial (*Implementation of Electronics Information and Transaction in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media*). *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 23 No.1 Juni 2019: 27-41. hlm. 29.

⁴³ *ibid.* hlm. 28.

⁴⁴ *ibid.* hlm. 28-29.

⁴⁵ Radita Setiawan. *Op. Cit.* hlm. 142.

⁴⁶ *ibid.* (Lihat Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa. hlm. 137).

sebagaimana diatur dalam UU ITE ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁴⁷

Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.⁴⁸ Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.⁴⁹

Pentingnya pengaturan hukum mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan atas perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁵⁰ Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kegiatan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, maka pihak-pihak yang telah terbukti secara sah bersalah sesuai dengan prosedur pemeriksaan dalam perkara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dapat dikenakan sanksi pidana.⁵¹

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku

ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.⁵²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵³ Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.⁵⁴

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.⁵⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. "Bilamana suatu

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Darlin Oktavian Siahaan. *Op. Cit.* hlm.151-152 (Lihat Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61).

⁴⁹*Ibid.* hlm.152 (Lihat Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 62).

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.* hlm. 151.

⁵²Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

⁵³Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

⁵⁴Mardani, *Op. Cit.* hlm. 59.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.* hlm. 59-60.

⁵⁷*Ibid.*

perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana".⁵⁸

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.⁵⁹

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibia* atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 45 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
Pasal 45A ayat:
 - (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁵⁸Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 169.

⁶⁰*Ibid*.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁶¹ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁶²

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁶³ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁶⁴ Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁶⁵

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁶⁶

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumnya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumnya. Ancaman

⁶¹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 138.

⁶²*Ibid*, hlm. 392.

⁶³*Ibid*, hlm. 138.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 119.

⁶⁵Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. hlm. 175.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 175.

hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁶⁷

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁸

Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷⁰

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁷¹

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.⁷²

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan

⁶⁷*Ibid*, hlm. 176.

⁶⁸ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

⁶⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁷⁰Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

⁷¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

⁷²*Ibid*, hlm. 211-212.

pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁷³

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁷⁴

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁷⁵ Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁷⁶

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁷⁷

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁷⁸

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁷⁹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁸⁰

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok

⁷³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁷⁴Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

⁷⁶Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.hlm. 90-91.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 91.

⁷⁸Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.hlm.8.

⁷⁹Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 92.

terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁸¹ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁸² Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁸³

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁸⁴

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁸⁵

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep "*liability*" setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.⁸⁶

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.⁸⁷

Pemerintah telah memiliki langkah pasti dalam mengatasi atau setidaknya menekan angka ujaran kebencian pada media sosial dengan diberlakukannya beberapa undang-undang tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, belum tentu undang-undang tersebut mampu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ujaran kebencian. Yang paling disoroti adalah undang-undang ITE No 11 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸⁸ Seperti yang terjadi pada Pasal 27. Banyak argumen yang mengatakan bahwa pasal ini justru dapat memicu pemahaman yang multitafsir dan menekan kebebasan dalam berpendapat. Sementara kita hidup di zaman di mana kebebasan berpendapat menjadi pion utama demokrasi. Padahal, media sosial menjadi penghubung antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Namun, dengan keberadaan Pasal 27 ayat 3, justru banyak digunakan oleh pihak yang merasa menjadi korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Buktinya, banyak yang menjadi korban dari pasal ini meskipun sebenarnya pelaku belum tentu bersalah.⁸⁹

Penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, dimaksudkan untuk melakukan proses peradilan pidana bagi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana di bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Apabila dalam hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan

⁸¹*Ibid*, hlm. 66.

⁸²Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁸³*Ibid*, hlm. 121.

Sударsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.hlm.94.

⁸⁵*Ibid*, hlm. 120.

⁸⁶ Dadin Eka Saputra. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.hlm. 274-275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.5).

⁸⁷*Ibid*. hlm.275 (Lihat Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm.5).

⁸⁸Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya.*Op. Cit*. hlm. 34.

⁸⁹*Ibid*.

terbukti bahwa benar pelaku telah melakukan perbuatan pidana, maka penyidikan perkara dapat ditingkatkan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan perbuatan pidana, maka dapat diberlakukan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ITE. Proses penyidikan dimulai ketika penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terkait dengan adanya pelanggaran UU ITE. Setelah menerima laporan tersebut, maka pihak penyidik akan memanggil tersangka atau saksi untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ITE. Selanjutnya pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian dilakukan tindakan penyegelan dan penyitaan alat dan/atau sarana yang digunakan oleh tersangka. Pihak penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana ITE. Setelah menyelesaikan serangkaian proses penyidikan, jika hasil pemeriksaan dari tahap penyidikan terbukti bahwa tersangka melakukan perbuatan pidana ITE, maka penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diproses pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
2. *Dolus* (sengaja) dan *Culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*Culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya

kesalahan dalam dirinya. Kesengajaan (*Dolus*) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Lalai (*Culpa*) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghatian namun tidak melakukannya. Dalam hal ini, tindak pidana berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh seseorang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Adanya pelanggaran kasus dibidang elektronik tersebut, maka oleh penyelenggara negara dibuatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang adapun bentuk-bentuk perbuatan sengaja dan tanpa hak yang digolongkan sebagai tindak pidana ITE yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang memiliki muatan perjudian, perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, seseorang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen serta seseorang yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

B. Saran

1. Penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik dilakukan untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan ITE. Penyidik diharapkan dapat melakukan proses penyidikan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dapat mengungkapkan kasus-kasus yang sedang atau telah terjadi. Pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil ketika memulai proses penyidikan maupun selesai melakukan proses penyidikan harus memberitahukan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Dengan adanya bentuk-bentuk perbuatan sengaja dan tanpa hak yang ditetapkan dalam undang-undang ITE beserta dengan

hukumannya. Jika terjadi pelanggaran yang digolongkan dalam UU ITE tersebut, diharapkan penyidik dapat menindaklanjuti secara tegas sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Karena seperti yang kita ketahui saat ini masih kerap terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sitompul, Josua 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tollib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Jakarta, 2013
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal

- Abdul Rauf dan Suryani. *Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik*. Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Vol. VIII, No. 1, Februari 2019: 83-94.
- Dadin Eka Saputra. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*. Al' Adl, Volume IX Nomor 2. Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Darlin Oktavian Siahaan. *Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019.
- Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. *Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial (Implementation of Electronics Information and Transaction in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media)*. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 23 No.1 Juni 2019: 27-41.
- Insan Pribadi. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lex Renaissance. No. 1 VOL. 3 Januari 2018: 109-124.
- Mulyawan, Budy. *Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (The Power of Electronic Information as Evidence in The Investigation of Immigration-*

Related Crimes). JIKH Vol. 12 No.1
Maret 2018: 107-118.

- Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Halaman 109-116.
- Setiawan, Radita. Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013*.
- Silva Nugrawati Ide, Baharuddin Badaru dan Nur Fadhillah Mappaselleng. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sukinta. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020 ISSN.2621–2781 Online.
- Sumadi, Hendy. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015.
- Wulandari, Sri. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik. *Jurnal Spektrum Hukum* ISSN: 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019.